



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Disusun Oleh :
Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si



0321-861229



www.dukcapil.jombangkab.go.id



Jl. KH. Wahid Hasyim 137 Jombang





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. KH. WAKHID HASYIM NO. 137 TELP (0321) 861229 KODE POS 61411
J O M B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 62 /415.39/2025

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI) PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka perlu untuk menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021).
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024, telah menggambarkan antara lain:
1. Pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam rangka capaian kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
 2. Pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 24 Februari 2025

a.n. **BUPATI JOMBANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Jombang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jombang
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya semata, maka kami dapat menyelesaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024.**

Laporan ini merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun dan mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024, tetapi kami tetap menyadari bahwa laporan yang kami sajikan ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu saran dan kritik membangun demi tersusunnya LKjIP yang baik akan dengan senang hati kami terima.

Demikian untuk dimaklumi.

Jombang, Februari 2025
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG,**



Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196706081994031014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG	1
1.3. ISU STRATEGIS.....	17
1.4. CASCADING KINERJA	20
1.5. PETA PROSES BISNIS.....	24
1.6. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA.....	27
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	36
3.2. REALISASI ANGGARAN	74
3.3. UPAYA PERBAIKAN KINERJA.....	96
3.4. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	97
BAB IV PENUTUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	11
Tabel	1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel	1.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	12
Tabel	1.4. Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	21
Tabel	1.5. Keselarasan (Cascading) Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	23
Tabel	1.6. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	24
Tabel	2.1. Keselarasan (Cascading) Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	29
Tabel	2.2. Sasaran Strategis pada PK Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	33
Tabel	2.3. Sasaran Program pada PK Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	34
Tabel	3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	36
Tabel	3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	37
Tabel	3.3. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	39
Tabel	3.4. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	42

Tabel 3.5.	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sasaran Program Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	45
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	48
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, 2023, dan 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	53
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	54
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024.....	56
Tabel 3.10.	Jangka Waktu Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	59
Tabel 3.11.	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	75
Tabel 3.12.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	80
Tabel 3.13.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	87
Tabel 3.14	Perbandingan Aset dan Standar Kebutuhan Aset Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	90
Tabel 3.15.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	95

Tabel 3.16. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	98
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	3
Gambar 3.1.	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	40
Gambar 3.2.	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024.....	60
Gambar 3.3.	Fasilitas Penunjang Pelayanan Khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	62
Gambar 3.4.	Penghargaan IPP Terbaik Kategori Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat Tahun 2024	63
Gambar 3.5.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Dengan Predikan Berkualitas Tinggi	64
Gambar 3.6.	Bimtek SIAK Internal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

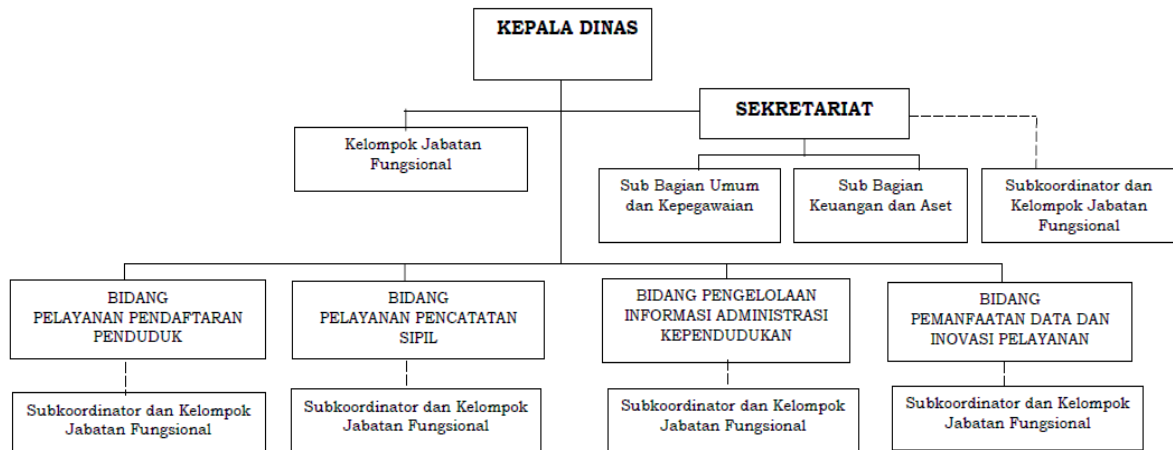
1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
11. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
12. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
14. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



Sumber Data: Perbup 86 Tahun 2021

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi terdiri dari sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatalaksanaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- a. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
 - c. Pengelolaan aset;
 - d. Pengelolaan kearsipan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
 - g. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) di lingkup Dinas;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);

- i. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terdiri dari 2 subbag, yaitu:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, antara lain:

- 1) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 7) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;

- 8) Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 9) Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, antara lain:

- 1) Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- 2) Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- 3) Menyusun dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran;
- 4) Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembina dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan dokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Catatan Sipil, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan memiliki fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG

A. Sumber Daya Manusia;

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai sebuah institusi pelayanan hingga 31 Desember 2024 memiliki personil karyawan sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang dimana pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, 1 (satu) orang tenaga PPPK dan Tenaga Honorer sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang merupakan instansi pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan pengesahan kejadian vital penduduk untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan pencatatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Dokumen hasil pencatatan sipil ini merupakan dokumen yang berlaku universal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerapan SIAK tersebut dilaksanakan sebagai upaya penertiban Administrasi Kependudukan melalui kegiatan digitalisasi. Sebagai instansi yang menyediakan jasa layanan secara langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dituntut untuk memberikan pelayanan secara prima. Tuntutan tersebut dapat terpenuhi melalui peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan/Ruang dan Pendidikan terakhir:

1) Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Menurut Golongan/Ruang

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	II/a	-
2	II/b	-
3	II/c	2
4	III/a	1
5	III/b	2
6	III/c	2
7	III/d	7
8	IV/a	3
9	IV/b	1
10	IV/c	1
11	IX (PPPK)	1
Jumlah		20

Sumber Data: Rekap Data Kepegawaian Dispendukcapil Jombang

2) Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Menurut Pendidikan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
JUMLAH ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	SD	-
2	SMA/SMK	1
3	Diploma	1
4	S1	12
5	S-2	6
JUMLAH		20
JUMLAH NON ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	SD	-
2	SMA/SMK	11
3	Diploma	-
4	S1	23
5	S-2	-
JUMLAH		34

Sumber Data: Rekap Data Kepegawaian Dispendukcapil Jombang

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3
Sumber Daya Sarana Prasarana

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH (Berdasarkan hasil Rekon BMD Tahun 2024)	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Transportable Generating Set	1	1		
2	Pompa air	2	1	1	

3	Station Wagon	5	5		
4	Minibus	1	1		
5	Sepeda Motor	18	17		1
6	Mesin Fotokopi Double Folio	1			1
7	Lemari Besi/Metal	5	5		
8	Lemari Kayu	3	3		
9	Rak Besi/Metal	30	30		
10	Rak Server	4	4		
11	Rak Kayu	107	107		
12	Filling Besi/Metal	20	20		
13	Locker	1	1		
14	CCTV	1	1		
15	Papan Visual	1	1		
16	Mesin Absensi	2	2		
17	Alat Sidik Jari	17	17		
18	Papan Pengumuman	1	1		
19	Meja Kerja Kayu	4	4		
20	Meja Resepsionis	1	1		
21	Meja Panjang	2	2		
22	Meja 1/2 Biro	16	16		
23	Sketsel/Penyekat	2	2		
24	Kursi Rapat	54	54		

25	Kursi Putar	9	9		
26	Bangku Tunggu	30	30		
27	Partisi	12	12		
28	Sofa	2	2		
29	Mesin Penghisap Debu	1	1		
30	Lemari Es	2	2		
31	A.C. Split	16	16		
32	AC Standing	2	2		
33	Exhaust Fan	7	7		
34	Televisi	7	7		
35	Amplifier	1	1		
36	Sound System	4	4		
37	UPS	42	42		
38	Tangga Aluminium	1	1		
39	Dispenser	1	1		
40	Handy Cam	1			1
41	Tandon Air	1	1		
42	Alat Pemadam Portable	1	1		
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6		
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	17		
45	Camera Electronic	25	25		

46	Proyektor	1	1		
47	Telephone	1	1		
48	Kursi Roda	2	2		
49	P.C. Unit	124	124		
50	Laptop/Notebook	33	33		
51	Tablet PC	1	1		
52	Card Reader	22	22		
53	Monitor	76	76		
54	Printer	121	121		
55	Scanner	5	5		
56	Server	6	6		
57	Router	5	5		
58	Hub	45	45		
59	Modem	5	5		
60	Access Point	1	1		
61	Anjungan Dukcapil Mandiri	3	3		
62	Iris Scanner	17	17		
63	Signature Pad	16	16		
64	Telephone Mobile	1	1		
65	Peralatan Permainan	1	1		
66	Firewall	1	1		

67	KVM Keyboard Monitor	1	1		
68	Tripod	16	16		
69	Peralatan Rekam Mobile	1	1		
70	Camera Adaptor	16	16		
71	Aset Tak Berwujud	5	5		
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2		
73	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1		
74	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1		
75	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	2	2		
76	Jaringan Transmisi Tegangan di bawah 1 KVA	1	1		
77	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	1		
JUMLAH		1.021	1.017	1	3

Sumber : Kartu Inventarisir Barang Tahun 2024

Berkaitan dengan penyelenggaraan kantor dinas, perangkat lunak telah terpenuhi melalui SIAK, aplikasi URUS KTP EL, CAK NGATESO dan NING YAONAH. Operasional pelayanan jemput bola di lapangan didukung oleh 4 (empat) kendaraan dinas operasional yang kondisinya baik dan selalu terawat. Sedangkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kantor saat ini menggunakan kantor yang terletak dalam kompleks perkantoran sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Kondisi gedung masih baik walaupun dibutuhkan perbaikan untuk

beberapa bagian gedung, terutama untuk gudang arsip dan ruang tunggu pelayanan.

1.3. ISU STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini telah dilaksanakan peralihan sistem dari SIAK Terdistribusi menuju SIAK Terpusat. Dengan adanya peralihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses administrasi kependudukan di daerah sehingga pengurusan dokumen kependudukan akan lebih lebih cepat dan aman serta diminimalkan kemungkinan NIK tidak ditemukan dalam verifikasi oleh layanan publik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Dari pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan berbagai kinerja, tantangan dan permasalahan sebagai berikut:

A. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu masih kurang;
- Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kawin, cerai hidup, cerai mati, pindah, datang tetapi belum melaporkan;
- Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan masih kurang;
- Perlunya pendekatan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat di tingkat desa melalui pelayanan penerbitan KTP dan KK jemput bola;

B. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- Data base kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir;
- Database kependudukan sulit untuk didapat karena adanya SIAK Terpusat sehingga menjadi belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentuan perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;

- Sosialisasi peraturan kependudukan kepada masyarakat yang masih terbatas;

C. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

- Tempat ruang arsip dokumen pencatatan sipil belum representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil;
- Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan akta catatan sipil masih kurang;
- Terbatasnya sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat;
- Terbatasnya SDM pelayanan dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai;

D. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- Pelaksanaan Pemanfaatan Data dengan Instansi lain di Kabupaten Jombang masih belum optimal karena sulitnya pengajuan Hak Akses ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI;
- Dengan adanya SIAK Terpusat, menjadi sulit untuk mengembangkan inovas berbasis IT karena Dispendukcapil sudah tidak lagi memegang database;

E. Sekretariat

- Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor;
- Terbatasnya personil dan peralatan untuk menunjang kegiatan sekretariat Dinas;

Untuk mengatasi hal tersebut, maka formulasi pemecahan masalah yang diperlukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan kepada warga masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok agar pemahaman mereka terhadap pentingnya dokumen kependudukan meningkat;
2. Perlunya penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan Administrasi Kependudukan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun di Kecamatan;
3. Perlunya penambahan personil/SDM pelayanan dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
4. Perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk perawatan/pemeliharaan peralatan yang sudah ada sehingga peralatan dapat bertahan lama;
5. Perlunya suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan baik agar masyarakat yang menginginkan dokumen kependudukan dapat terlayani dengan cepat, tepat dan akurat;
6. Perlunya gedung penyimpanan arsip yang representatif agar dokumen kependudukan yang ada dapat terjaga kerapian dan keamanannya;
7. Perlunya sistem pengelolaan dokumen yang baik sehingga dokumen yang ada tersimpan dengan rapi dan dapat dicari dengan cepat apabila diperlukan;

1.4. CASCADING KINERJA

Tujuan dan Indikator Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi
 - Indikator Tujuan I : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten
 - Indikator Tujuan II : Indeks Reformasi Birokrasi PD

Tujuan **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** memiliki tujuan untuk peningkatan tata kelola birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif serta mampu menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Tabel 1.4.
Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2024-2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Indeks	61,81	62	63,45	65	65
		Indeks Reformasi PD	Indeks	70,99	71,5	72	72,5	72,5

Sumber : Renja Perubahan Tahun 2024 Dispendukcapil Jombang

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a) Pada Tujuan **'Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi'** dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:
- 1) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Keselarasan (Cascading) Tujuan dan Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
							2024	2025	2026	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten				61,81	62	63,45	65	65
			Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,21	87	88	89	89
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4.125	4.125	4.125	4.125
				Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman)	Indeks	82,48	82.5	83	83.5	83.5
		Indeks Reformasi PD			Indeks	70,99	71,5	72	72,5	72,5
			Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	80,28	81	81	81	81

Sumber : Renja Perubahan Tahun 2024 Dispendukcapil Jombang

1.5. PETA PROSES BISNIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis dengan tujuan agar tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana terlampir.

1.6. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Nomor X.700/547/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **79,11** dengan kategori **(BB) Sangat Baik, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik apada sebagian besar bidang/unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.** Adapun rincian nilai evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,93	16,10	26,36	87,86%
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,67	10,00	23,33	77,76%
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	11,09	8,76	58,40%
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,66	-	20,66	82,64%
Total		100%			79,11	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Jombang

Adapun catatan hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Nilai pada komponen Perencanaan Kinerja adalah sebesar 28,93 dari bobot 30% atau dengan capaian 96,43% yang berarti bahwa setiap pegawai telah peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam SKP. Namun masih ditemukan pada evaluasi lapangan bahwa belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan masih terpaku pada tugas dan fungsi sehingga belum dapat merumuskan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan organisasi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Nilai pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebesar 26,67 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,89% yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dimana hasil Pengukuran Kinerja masih belum sepenuhnya digunakan untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Nilai pada komponen Pelaporan Kinerja adalah sebesar 8,18 dari bobot 15% atau dengan capaian 54,52% yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan aturan namun belum menyajikan secara detail hambatan atau kendala dalam pencapaian target sasaran strategis. Selain itu dari hasil evaluasi lapangan diketahui bahwa sebagian pegawai masih belum memahami hal ini.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Nilai pada kompone ini adalah sebesar 20,65 dari bobot 25% dengan capaian sebesar 82,63% yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan. Namun masih ditemukan bahwa rekomendasi hasil evaluasi masih belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1.1. Rencana Strategis

Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan tujuan menjadi dasar penyusunan kinerja yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisa dari pemetaan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Indikator tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Tujuan dan Indikator Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi
 - Indikator Tujuan I : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten
 - Indikator Tujuan II : Indeks Reformasi Birokrasi PD

Tujuan ***Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi*** memiliki tujuan untuk peningkatan tata kelola birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif serta mampu menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Sasaran Renstra PD merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

Pada tujuan "*Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi*" dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keselarasan (*Cascading*) Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
							2024	2025	2026	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten				61,81	62	63,45	65	65
			Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,21	87	88	89	89
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.35	4.125	4.125	4.125	4.125
				Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman)	Indeks	82,48	82.5	83	83.5	83.5
		Indeks Reformasi PD			Indeks	70,99	71,5	72	72,5	72,5
			Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	80,28	81	81	81	81

Sumber: Matriks Renstra Dispendukcapil Jombang

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk;

- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Pencatatan, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
 - Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi;

2. Program Pencatatan Sipil;

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
 - Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil;
- b. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting;

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

- b. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggarn, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya;

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan;

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

2.1.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2024.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah menjadi perjanjian antara OPD dengan Bupati Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS

Adapun yang menjadi Sasaran Strategis dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Strategis pada PK Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91
		Indeks Pelayanan Publik	4.5

	standar pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	81.6

Sumber : PK Perubahan 2024

2. SASARAN PROGRAM

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki 4 (empat) sasaran program dan 8 (delapan) indikator program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2023. Terdapat 5 (lima) program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Sasaran Program pada PK Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	65%	Rp. 117.370.000,-
			Persentase Cakupan Kepemilikan KTP el	96%	
			Persentase Cakupan Perekaman KTP el	96.5%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	Rp. 89.204.600,-
3.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data oleh instansi lain	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun	50%	Rp. 636.890.097,-
			Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	100%	

			Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital	5%	
4.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Rp. 7.680.285.288,-
					Rp. 8.523.749.985,-

Sumber : PK Perubahan 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

A. SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	90,68	99,65%
		Indeks Pelayanan Publik	4.5	4,59	102%
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	80,21	97,22%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	81.6	79,11	96,95%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					98,28%
KATEGORI					Baik (Berhasil)

Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Publik**, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran strategis, yaitu:

a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang meraih nilai IKM sebesar **90,68 (SANGAT BAIK)**. Nilai yang diraih masih belum mencapai target tahun 2024, yaitu sebesar **91**, sehingga capaian yang diraih adalah sebesar **98,28%**. Adapun unsur-unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	JENIS LAYANAN	Syarat	Prosedur	Waktu	Biaya	Hasil	Komp	perilaku	Sarana	Aduan	Total Rata2
1	Penerbitan Kartu Keluarga	91.76	90.27	87.84	95.14	87.97	90	89.86	88.24	91.22	90.26
2	Penerbitan KTP Elektronik	86.59	86.71	84.54	94.08	86.47	88.16	86.84	87.32	87.44	87.57
3	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	96.72	94.95	94.44	99.24	95.45	95.71	95.96	94.7	95.2	95.82
4	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI	89.16	90.96	88.55	94.88	88.25	90.06	89.76	87.05	88.86	89.73
5	Perekaman KTP Elektronik	94.92	95.45	94.92	98.13	95.86	96.52	95.99	96.26	96.26	96.03
6	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	85.42	84.47	83.52	91.29	83.71	84.47	83.9	84.28	84.09	85.02
7	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	90.85	88.73	89.08	98.24	89.08	91.55	88.73	90.49	90.14	90.77
8	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	90.83	92.5	90.83	100	90.83	92.5	90.83	92.5	90.83	92.41
9	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	87.27	88.18	87.27	93.18	86.82	88.18	87.27	86.82	88.18	88.13
10	Pendaftaran Pengangkatan Anak	87.5	88.64	89.77	98.86	89.77	89.77	88.64	88.64	88.64	90.03
11	Pendaftaran Perubahan Akta Pencatatan Sipil	85.12	85.71	84.52	98.21	86.31	86.9	85.12	85.12	85.71	86.97
12	Penghapusan Data Ganda	90.79	92.11	92.11	98.68	92.76	92.11	92.11	92.11	92.11	92.76
13	Fasilitas Registrasi Identitas Kependudukan Gigital	94.81	93.87	92.45	96.7	91.98	93.87	93.87	91.51	91.04	93.34
RATA-RATA		90.13	90.16	89.21	96.66	89.63	90.75	89.91	89.61	89.97	90.68

Sumber : sukmasantri.jombangkab.go.id, 2024

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa unsur PROSEDUR mendapat nilai tertinggi saat penilaian, yaitu sebesar 94,81 (BAIK). Nilai tinggi karena seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berhasil menerapkan Standar Pelayanan yang semakin

memudahkan masyarakat. Sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur layanan SARANA PENGADUAN, yaitu sebesar 91,51. Unsur ini mendapatkan nilai yang rendah karena respon tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat masih dianggap kurang cepat. Pengaduan dan permintaan informasi yang masuk ke kanal hotline Dispendukcapil Jombang per hari mencapai 40-50 orang sehingga tindak lanjut dilaksanakan sampai aduan tuntas sesuai dengan urutan.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa jenis layanan yang mendapat nilai tertinggi adalah layanan perekaman elektronik yang mendapat nilai 96,03. Pelayanan perekaman KTP el dilaksanakan melalui loket pelayanan Dispendukcapil dan Kecamatan. Selain itu perekaman juga dilaksanakan melalui inovasi RESTUNYA DIAH (Rekam Sebelum Tujuh Belas Tahun Nyaman Di Sekolah).

Jenis layanan yang mendapatkan nilai terendah adalah pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran. Menindaklanjuti hal tersebut, ke depannya akan lebih ditingkatkan pelayanan jemput bola melalui inovasi pelayanan CAK DULADI (Cetak Akta Duduk Langsung Jadi). Selain itu pelayanan di loket Dispendukcapil Jombang dan pelayanan online melalui CAK NGATESO (Cetak Akta Pengajuan Teko Deso) dan NING YAONAH juga akan terus ditingkatkan.

b. IPP (Indeks Pelayanan Publik)

Pada tahun 2024 dilaksanakan penilaian Indeks Pelayanan Publik terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Melalui penilaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang meraih nilai indeks sebesar **4,59**

(Sangat Baik). Nilai tersebut menunjukkan bahwa target IPP Tahun 2024 sebesar **4,5** telah tercapai dengan capaian sebesar **102%**. Adapun berikut rincian nilai dan aspek penilaian IPP Tahun 2024:

**Tabel 3.3. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
NILAI F02			4.52	
1	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	4.79	1.15
2	Aspek Profesionalisme SDM	18%	3.8	0,95
3	Aspek Sarana Dan Prasarana	15%	4,6	0.83
4	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	5	0,55
5	Aspek Konsultasi dan Pengaduan	15%	5	0,5
6	Aspek Inovasi	7%	4.5	0.54
NILAI F03			4.82	
1	Aspek Kebijakan Pelayanan	20%	0.84	
2	Aspek Profesionalisme SDM	20%	0.91	
3	Aspek Sarana Dan Prasarana	20%	0.86	
4	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	20%	0.91	
5	Aspek Konsultasi dan Pengaduan	20%	0.93	
			4.59 (A-) SANGAT BAIK	

Sumber : bravo.jombangkab.go.id, 2023

c. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indeks kepatuhan pelayanan publik adalah opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga negara. Indeks ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indeks kepatuhan pelayanan publik dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia

(Ombudsman RI). Penilaian ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meminimalisir maladministrasi, menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Penilaian kepatuhan pelayanan publik dilakukan berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi penilaiannya meliputi input, proses, output, dan pengaduan.

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mendapatkan nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar **80,21 (KUALITAS TINGGI)** dari target **82,5** sehingga capaiannya adalah sebesar **97,22%**. Hasil penilaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

DIMENSI INPUT

A.2. Sarana Prasarana

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Frekuensi Pengawasan Internal	8.06	20
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	60
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	20
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	100
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	100
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	100
7	Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100
9	Ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	80
Sarana Prasarana		61.80	72.12

DIMENSI PROSES
B. Standar Pelayanan

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)
			1	2	
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100
3	Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian	10.66	60	60	60
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	100	100	100
5	Ketersediaan Produk Pelayanan	9.00	20	20	20
6	Pubikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	100	100	100
8	Pelayanan Khusus	7.96	60	60	60
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	0	0	0
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	0	0	0
11	Ketersediaan Atribut	7.96	100	100	100
12	Ketersediaan Pelayanan Terpadu	12.76	60	60	60
Standar Pelayanan		100.00	69.01	69.01	69.01

Produk Layanan	
1	Akta Kelahiran
2	KTP Elektronik

DIMENSI OUTPUT
C. Persepsi Maladministrasi

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
				Wawancara	Via Lms
1	Perundaan berlanjut	16.00	96.67	5	1
2	Pemintaan imbalan	16.40	100.00		
3	Penyimpangan prosedur	16.40	100.00		
4	Tidak kompeten	14.40	100.00		
5	Tidak patut	12.00	100.00		
Persepsi Maladministrasi		60.00	98.53		

DIMENSI OUTPUT
C.2: SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM/SPM	20.00	60
	SPM/IKM	20.00	60.00

Sumber : Ombudsman, 2024

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat

Daerah dengan sasaran strategis yaitu:

a. Nilai Evaluasi SAKIP.

Nilai evaluasi SAKIP yang diraih tahun 2024 adalah sebesar **79,11** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dari target tahun 2024 sebesar **81,6** sehingga capaian perolehan nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebesar **96,95%**. Berikut merupakan rincian komponen penilaian SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang:

Tabel 3.4. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,93	16,10	26,36	87,86%
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,67	10,00	23,33	77,76%
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	11,09	8,76	58,40%
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,66	-	20,66	82,64%
Total		100%			79,11	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Jombang

Adapun catatan hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Nilai pada komponen Perencanaan Kinerja adalah sebesar 28,93 dari bobot 30% atau dengan capaian 96,43% yang berarti bahwa setiap pegawai telah peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam SKP. Namun masih ditemukan pada evaluasi lapangan bahwa belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang

dilakukan dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan masih terpaku pada tugas dan fungsi sehingga belum dapat merumuskan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan organisasi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Nilai pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebesar 26,67 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,89% yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dimana hasil Pengukuran Kinerja masih belum sepenuhnya digunakan untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Nilai pada komponen Pelaporan Kinerja adalah sebesar 8,18 dari bobot 15% atau dengan capaian 54,52% yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan aturan namun belum menyajikan secara detail hambatan atau kendala dalam pencapaian target sasaran strategis. Selain itu dari hasil evaluasi lapangan diketahui bahwa sebagian pegawai masih belum memahami hal ini.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Nilai pada kompone ini adalah sebesar 20,65 dari bobot 25% dengan capaian sebesar 82,63% yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan. Namun masih ditemukan bahwa rekomendasi hasil evaluasi masih

belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi tersebut, dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja OPD, berikut beberapa rekomendasi dari tim evaluator yang dapat ditindaklanjuti:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/ masukan dalam seluruh proses perencanaan;
2. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja;
3. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat dengan menyajikan hambatan/ kendala strength and weak sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang

akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.

4. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target selanjutnya.

B. SASARAN PROGRAM

Capaian kinerja sasaran program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sasaran Program Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	65%	63,52%	97,72%
			Persentase Cakupan Kepemilikan KTP el	96%	98,71%	102,82%
			Persentase Cakupan Perekaman KTP el	96.5%	99,30%	102,90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	96,50%	101,58%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data oleh instansi lain	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun	50%	57,58%	115,15%
			Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%

			Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi			
			Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital	5%	6,07%	121,48%
4.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						105,21%

Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja sasaran program tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Cakupan Kepemilikan KIA

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan kepemilikan KIA adalah sebesar 97,72% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 63,52% dibanding target sebesar 65%. Cakupan tersebut terdiri dari Jumlah Anak usia 0-16 Tahun yang memiliki KIA sebanyak **207.285** orang dibanding jumlah seluruh anak usia 0-16 Tahun sebanyak **326.353** orang dengan bukti dukung sebagaimana terlampir.

2. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP el

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan kepemilikan KTP el adalah sebesar 102,82% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 98,71% dibanding target sebesar 96%. Cakupan tersebut terdiri dari Jumlah Wajib KTP yang telah memiliki KTP sebanyak **1.034.504** orang dibanding

jumlah seluruh wajib KTP sebanyak **1.048.010** orang dengan bukti dukung sebagaimana terlampir.

3. Persentase Cakupan Perekaman KTP el

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan perekaman KTP el adalah sebesar 102,90% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 99,30% dibanding target sebesar 96,5%. Cakupan tersebut terdiri dari Jumlah Wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak **1.040.677** orang dibanding jumlah seluruh wajib KTP sebanyak **1.048.010** orang dengan bukti dukung sebagaimana terlampir.

4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran adalah sebesar 101,58% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 96,50% dibanding target sebesar 95%. Cakupan tersebut terdiri dari Jumlah anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak **334.915** orang dibanding jumlah seluruh anak usia 0-18 tahun sebanyak **347.049** orang dengan bukti dukung sebagaimana terlampir.

5. Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang Disusun.

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan perjanjian kerjasama adalah sebesar 115,15% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 57,58% dibanding target sebesar 50% dengan jumlah OPD yang menjalin Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebanyak 38 OPD dari total 66 OPD. Adapun OPD yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang antara lain:

**Tabel 3.6. Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

No	Nomor PKS	Mitra Kerjasama	Objek Kerjasama	Jangka Waktu
1	027/1242/415.23/2018 027/2164/415.39/2018	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jombang	S/D 31 Desember 2024
2	470/938/415.23/2019 415/1737/415.20/2019	Dinas Sosial Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kabupaten Jombang	S/D Nopember 2021
3	470/702/415.39/2019 470/1888/415.20/2019	Rsud Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang	S/D 20 Nopember 2023
4	188/165/415.39/2024 470/691/415.35/2024	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang	S/D 20 September 2026
5	470/1702/415.39/2019 470/1888/415.16/2019	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	S/D 16 Mei 2021
6	470/1406/415.39/2020 470/2286.1/415.27/2020	Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	S/D 20 September 2023

7	470/1116/415.39/2020 470/6258/415.17/2020	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	S/D 18 Juni 2023
8	470/1595/415.39/2020 973/4388/415.43/2023	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	01 Oktober 2023
9	470/556/415.39/2021 W13-A13/1564/Hm.00/4/2021	Pengadilan Agama Jombang	Integrasi Data Dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Di Kabupaten Jombang	24 Maret 2024
10	470/820/415.39/2021 1666/Kk.13.12.6/Pw 0104/2021	Kementerian Agama Jombang	Integrasi Database Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Dengan Database Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang	29 April 2024
11	470/1595/415.39/2021 973/4388/415.43/2021	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	01 Oktober 2023
12	470/1116/415.39/2021 470/6258/415.17/2021	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	18 Juni 2023
13	470/2457/415.39/2023 800/5610/415.16/2023	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	12 Mei 2023
14	470/2459/415.39/2023 470/2746/415.26/2023	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang	12 Januari 2024

15	470/47/415.39/2024 470/43/415.36/2024	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Nik) Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jombang	17 Februari 2024
16	470/81/415.39/2024 473.3/3798/415.47/2024	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian	07 Juli 2026
17	470/80/415.39/2024 470/258/415.33/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang	07 Juli 2024
18	Nomor : 188/122/415.39/2024 Jo Nomor : 100.3.7/1008/415.17.13/2024	Puskesmas Megaluh	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	28 Juni 2024 s/d 28 Juni 2027
19	Nomor : 188/166/415.39/2024 Jo Nomor : 4007/1781/415.17.7/2024	Puskesmas Cukir	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	20 September 2024 s/d 20 September 2027
20	Nomor : 188/167/415.39/2024 Jo Nomor : 445/655/415.17.33/2024	Puskesmas Bareng	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	20 September 2024 s/d 20 September 2027
21	Nomor : 188/168/415.39/2024 Jo Nomor : 445/517/415.17.32/2024	Puskesmas Mojowarno	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	20 September 2024 s/d 20 September 2027
22	Nomor : 188/169/415.39/2024 Jo Nomor : 445/660/415.17.29/2024	Puskesmas Mayangan	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	20 September 2024 s/d 20 September 2027
23	Nomor : 188/170/415.39/2024 Jo Nomor : 188.4/514/415.17.19/2024	Puskesmas Tapen	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	20 September 2024 s/d 20 September 2027
24	Nomor : 188/174/415.39/2024 Jo Nomor : 100.3.7/233/415.17.14/2024	Puskesmas Tembelang	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027

25	Nomor : 188/175/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.1/801/415.17.9/2024	Puskesmas Blimbing Gudo	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
26	Nomor : 188/176/415.39/2024 Jo Nomor : 440/917.1/415.17.12/2024	Puskesmas Perakw	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
27	Nomor : 188/177/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.2/415.1/415.17.11/2024	Puskesmas Bandarkedungmulyo	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
28	Nomor : 188/178/415.39/2024 Jo Nomor : 400.7/5008/415.17.18/2024	Puskesmas Plandaan	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
29	Nomor : 188/179/415.39/2024 Jo Nomor : 188.4/1192/415.17.17/2024	Puskesmas Kabuh	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
30	Nomor : 188/180/415.39/2024 Jo Nomor : 400.7/2739/415.17.20/2024	Puskesmas Keboan Ngusikan	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
31	Nomor : 188/181/415.39/2024 Jo Nomor : 400.7.2/3733/415.17.21/2024	Puskesmas Mojoagung	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
32	Nomor : 188/182/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.2/4603/415.17.23/2024	Puskesmas Sumobito	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
33	Nomor : 188/183/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.2/3611/415.17.25/2024	Puskesmas Kesamben	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
34	Nomor : 188/184/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.2/1694/415.17.27/2024	Puskesmas Peterongan	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
35	Nomor : 188/185/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.2/742/415.17./302024	Puskesmas Jarakkulon Jogoroto	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
36	Nomor : 188/186/415.39/2024 Jo Nomor : 000.4.7.2/1375/415.17.32/2024	Puskesmas Ngoro	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027
37	Nomor : 188/187/415.39/2024 Jo Nomor : 400.7/1046/415.17.31/2024	Puskesmas Pulorejo Ngoro	Percepatan Peningkatan Cakupan	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027

			Kepemilikan Akta Kelahiran	
38	Nomor : 188/188/415.39/2024 Jo Nomor : 188.4/1629/415.17.36/2024	Puskesmas Wonosalam	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	06 Desember 2024 s/d 06 Desember 2027

Sumber : Arsip PDIP, 2024

6. Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Seluruh pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah memanfaatkan teknologi informasi.

7. Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital.

Capaian kinerja untuk indikator persentase wajib KTP yang sudah menggunakan IKD adalah sebesar 121,48% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 6,07% dibanding target sebesar 5%. Cakupan tersebut terdiri dari Jumlah Wajib KTP yang memiliki IKD sebanyak **63.658** orang dibanding jumlah seluruh wajib KTP sebanyak **1.048.010** orang dengan bukti dukung sebagaimana terlampir.

8. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Capaian kinerja untuk indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur adalah sebesar 100% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 100% dibanding target sebesar 100%. Realisasi diperoleh dari rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

3.1.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Penjabaran laporan capaian kinerja, berdasarkan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, 2023 dan 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5
	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.41%	97.07%	99,65%
	Indeks Pelayanan Publik	105.38%	107.15%	102%
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	NA	NA	97,22%
	Nilai Evaluasi SAKIP	99,11%	100.70%	96,95%
RATA-RATA CAPAIAN		98,97%	101.64%	98,28%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Jombang

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat** mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari **92,41% pada 2022**, menjadi **97,07% pada 2023**, dan mencapai **99,65% pada 2024**. Ini menunjukkan tren positif dalam kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, yang dapat diartikan sebagai peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
2. **Indeks Pelayanan Publik** juga menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian **105,38% pada 2022**, meningkat menjadi **107,15% pada 2023**, dan sedikit turun menjadi **102% pada 2024**. Meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir, nilai ini masih menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tetap berada di atas target yang ditetapkan.
3. **Indeks Pelayanan Publik** juga menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian **105,38% pada 2022**, meningkat menjadi **107,15% pada 2023**, dan sedikit turun menjadi **102% pada 2024**. Meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir, nilai ini masih menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tetap berada di atas target yang ditetapkan.

4. **Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** mengalami fluktuasi, dengan capaian **99,11% pada 2022**, meningkat menjadi **100,70% pada 2023**, namun turun ke **96,95% pada 2024**. Meskipun masih dalam kategori baik, penurunan ini perlu menjadi perhatian agar akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kinerja tetap optimal.
5. Secara umum, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal kepuasan masyarakat dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Namun, terdapat sedikit penurunan pada Indeks Pelayanan Publik dan Nilai Evaluasi SAKIP di tahun 2024 yang perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelayanan. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan sistem pengawasan, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar capaian tetap berada di level optimal di masa mendatang.

3.1.3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi						
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,68	89	101,89%

	birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik	2	Indeks Pelayanan Publik	4,59	4.125	111,27%
		3	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	80,21	83.5	96,06%
1.1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	63,52%	75%	84,70%
		2	Persentase Cakupan Kepemilikan KTP el	98,71%	97%	101,76%
		3	Persentase Cakupan Perekaman KTP el	99,30%	98%	101,33%
1.2.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	96,50%	95%	101,58%
1.3.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data oleh instansi lain	5	Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun	57,58%	85%	67,74%
		6	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	100%	100%	100%
		7	Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital	6,07%	17%	35,71%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	79,11	81	97,67%
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%

Sumber : Renstra dan Kurja Triwulan IV Dukcapil

Secara keseluruhan, capaian pada tahun 2024 sebagian besar sudah tercapai karena kondisi akhir target kinerja pada

Perubahan Renstra 2024-2026 tidak bersifat kumulatif sehingga kondisi tiap akhir tahun juga menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir Renstra.

Dibandingkan dengan target jangka menengah, sebagian besar indikator menunjukkan tren positif, terutama dalam hal kepuasan masyarakat, pelayanan publik, dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan utama seperti KK, KTP-el, dan Akta Kelahiran. Namun, tantangan masih ada dalam cakupan kepemilikan KIA, implementasi administrasi berbasis teknologi, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mencapai target jangka menengah secara lebih optimal, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam digitalisasi layanan, sosialisasi kepemilikan dokumen bagi kelompok rentan, serta peningkatan efisiensi dalam kepatuhan terhadap regulasi pelayanan publik.

3.1.4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN REALISASI KINERJA DI LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL

Adapun capaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan capaian Kemenpan RB Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang	Kabupaten Jombang	Provinsi Jawa Timur	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90,68	89,93	89,51	Belum ditemukan hasil nasional
2	IPP (Indeks Pelayanan Publik)	4,59	4,60	4,63	Belum ditemukan hasil nasional

3	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	80,21	87,88	92,08	Belum ditemukan hasil nasional
4	Nilai Evaluasi SAKIP	79,11	72,33	84,19	64,23

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Jombang Biro Organisasi Prov. Jawa Timur, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang terhadap realisasi kinerja pada level instansi di atasnya sebagai berikut:

- IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki nilai tertinggi (90,68) dibandingkan Kabupaten Jombang secara keseluruhan (89,93) dan Provinsi Jawa Timur (89,51). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Jombang lebih puas terhadap layanan Dispendukcapil dibandingkan dengan rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat provinsi. Namun, data nasional tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan secara lebih luas.
- Indeks Pelayanan Publik Dispendukcapil Kabupaten Jombang (4,59) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jombang secara keseluruhan (4,60) dan Provinsi Jawa Timur (4,63). Ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan publik sudah cukup baik, masih ada sedikit gap dalam kualitas pelayanan dibandingkan dengan provinsi. Data nasional yang tidak tersedia membuat perbandingan lebih luas tidak dapat dilakukan.
- Nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Dispendukcapil Kabupaten Jombang (80,21) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten Jombang (87,88) dan Provinsi Jawa Timur (92,08). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di tingkat Dispendukcapil Kabupaten Jombang agar lebih sejalan dengan standar provinsi. Nilai

Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tingkat Nasional karena data belum ditemukan/ belum dipublish oleh instansi terkait.

- Nilai SAKIP Dispendukcapil Kabupaten Jombang (79,11) lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Jombang secara keseluruhan (72,33) dan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (64,23), tetapi masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur (84,19). Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dispendukcapil Kabupaten Jombang sudah cukup baik dan di atas rata-rata nasional, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar provinsi.

3.1.5. ANALISIS ATAS REALISASI KINERJA

• FAKTOR PENUNJANG/PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

1. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

- **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang meraih nilai IKM sebesar **90.68 (SANGAT BAIK)** sehingga capaian yang diraih adalah sebesar **99,65%**. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2024 **BELUM TERCAPAI**. Walaupun target belum tercapai, namun terdapat peningkatan capaian dari tahun lalu, sehingga bisa dikatakan bahwa citra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tahun 2024 meningkat di mata masyarakat.

- a. **Syarat.** Persyaratan pengajuan penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan juga

telah dilakukan publikasi melalui leaflet, website dan media sosial.

b. Prosedur. Prosedur pelayanan administrasi kependudukan telah dibakukan dan dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan telah dipublikasikan melalui leaflet, website dan media sosial.

c. Waktu. Jangka waktu pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang rata-rata dapat diselesaikan dalam 1-4 hari kerja.

Tabel 3.10. Jangka Waktu Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN (HARI KERJA)
1	Pelayanan KK	3 HARI
2	Pelayanan KTP	1 JAM
3	Pelayanan KIA	1 JAM
4	Pelayanan Surat Pindah	1 HARI

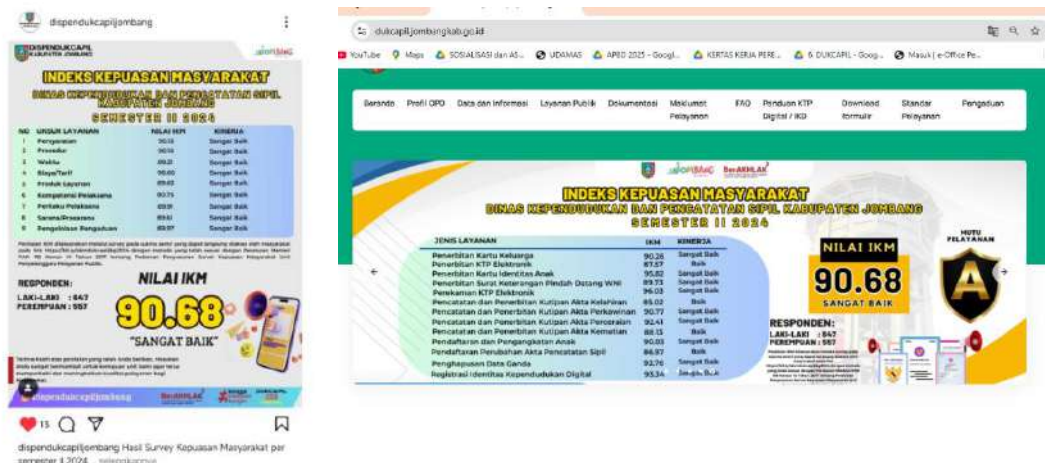
Sumber : Standar Pelayanan Dispendukcapil Jombang

d. Biaya. Seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak dipungut biaya (GRATIS).

e. Hasil. Masyarakat telah mendapatkan atau mengetahui jenis layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan masyarakat.

- f. **Kompetensi.** Peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan dilaksanakan melalui bimtek internal terkait dengan pelaksanaan teknis dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
- g. **Perilaku.** Petugas pelayanan selalu mendapat pengarahan pada saat apel pagi sebelum loket pelayanan dibuka untuk selalu menjaga sikap dan berperilaku sopan kepada setiap pemohon.
- h. **Sarana dan Prasarana.** Terdapat penambahan video wall di ruang tunggu sebagai sarana publikasi dan penyampaian informasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
- i. **Sarana Pengaduan.** Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang bisa disampaikan melalui media whatsapp, email, media sosial dan telepon. Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti tanpa terkecuali.

Gambar 3.2. Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024



Sumber : Arsip Dokumentasi, 2024

• IPP (Indeks Pelayanan Publik)

Pada penilaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang meraih nilai indeks sebesar **4.59 (MEMUASKAN)** dengan capaian **102%**. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa target indikator Indeks Pelayanan Publik di tahun 2024 **TELAH TERCAPAI**. Tercapainya target pada tahun 2024 dikarenakan implementasi inovasi pelayanan dilaksanakan secara optimal. Selain itu peningkatan kapasitas petugas pelayanan juga dilaksanakan melalui Bimtek Internal dan Bimtek lainnya.

Pada tahun 2024, pelayanan dokumen kependudukan tidak hanya difokuskan untuk pemohon reguler. Peningkatan pelayanan untuk pemohon disabilitas, Ibu Hamil, ODGJ, Sakit Menahun, dan kelompok marginal lainnya juga ditingkatkan. Peningkatan pelayanan juga dilaksanakan melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang memudahkan akses pelayanan khusus. Petugas layanan juga diberikan kompetensi khusus berupa pelatihan bahasa isyarat. Selain itu implementasi inovasi BESUTAN juga terus ditingkatkan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pendekatan pelayanan juga dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan di Kecamatan, desa dan jemput bola CAK DULADI. Selain itu implementasi inovasi layanan baru DOKTER DRUPADI yang dilaksanakan di Rumah Sakit, puskesmas dan klinik juga berhasil dilaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan adminduk.

**Gambar 3.3. Fasilitas Penunjang Pelayanan Khusus
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**



Sumber : Arsip Dokumentasi, 2024

Peningkatan kualitas dan publikasi Standar Pelayanan Publik dan SOP juga terus dilakukan di seluruh platform, baik melalui offline (banner di ruang tunggu, sosialisasi, media massa, dll.) maupun online (media sosial, whatsapp, dan website). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga menyediakan sarana dan petugas khusus untuk layanan pengaduan dan informasi bagi masyarakat. Saluran pengaduan disediakan secara offline dengan langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan juga secara online melalui media sosial (whatsapp, Instagram, Facebook, Email dan Google Review).

Melalui peningkatan pelayanan publik tersebut yang kemudian membawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai Penyelenggara Pelayanan

Publik Terbaik Kelompok Pelayanan Langsung Ke Masyarakat Tahun 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

Gambar 3.4. Penghargaan IPP Terbaik Kategori Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat Tahun 2024



- **INDEKS KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK**

Pada penilaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berhasil meraih nilai indeks sebesar 80,21 dengan kategori KUALITAS TINGGI dan capaian 97,22%. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa target indikator Indeks Pelayanan Publik di tahun 2024 **BELUM TERCAPAI**.

Meskipun mendapatkan penilaian yang baik, target capaian masih belum tercapai karena adanya beberapa kekurangan yang ditemukan pada saat penilaian. Tidak adanya visi, misi pelayanan, dan motto pelayanan yang dipasang di ruang tunggu menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan Standar Pelayanan Dispendukcapil. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat yang mengunjungi kantor untuk memahami dengan jelas komitmen dan tujuan pelayanan yang diberikan. Selain

itu, jaminan pelayanan yang optimal belum sepenuhnya diterapkan, yang mengarah pada belum tercapainya pelayanan administrasi kependudukan yang prima.

Selain itu, frekuensi pengawasan pelayanan secara internal juga masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga tidak ada evaluasi yang cukup sering untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pengawasan yang lebih intensif dan rutin diperlukan agar setiap aspek pelayanan dapat diperbaiki secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pencapaian pada indikator ini di masa depan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan perbaikan dengan memasang visi, misi, dan motto pelayanan di ruang tunggu untuk meningkatkan kesadaran publik akan standar pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, akan ada penekanan pada jaminan pelayanan yang lebih baik, seperti pelaksanaan pelayanan sesuai SOP dan peningkatan pelatihan bagi petugas pelayanan agar dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan frekuensi pengawasan internal juga akan menjadi fokus utama untuk memastikan standar pelayanan dipatuhi dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Gambar 3.5. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Dengan Predikat Berkualitas Tinggi



- **NILAI EVALUASI SAKIP**

Pada tahun 2024, nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diraih adalah 79,11, dengan kategori SANGAT BAIK (BB). Capaian tersebut merupakan 97,22% dari target nilai evaluasi sebesar 81. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target indikator nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 **BELUM TERCAPAI.**

Penurunan nilai SAKIP ini disebabkan oleh belum optimalnya internalisasi SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai evaluasi lapangan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Jombang, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai tentang implementasi SAKIP dalam lingkungan kerja mereka masih perlu ditingkatkan. Kurangnya sosialisasi intensif dan pelatihan kepada seluruh pegawai juga berdampak pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja yang belum sepenuhnya merata di setiap lini organisasi.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP di masa mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan fokus pada penguatan internalisasi SAKIP melalui pelatihan rutin dan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pegawai. Selain itu, diperlukan pendampingan teknis secara berkala agar pemahaman pegawai terhadap SAKIP semakin meningkat. Evaluasi internal secara periodik juga akan diterapkan untuk memastikan bahwa implementasi SAKIP berjalan sesuai standar, sehingga nilai evaluasi di tahun berikutnya dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

2. INDIKATOR SASARAN PROGRAM

Berikut merupakan penjabaran dari capaian indikator program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024:

- **Persentase Cakupan Kepemilikan KIA**

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 97,72%, dengan realisasi 63,52% dibandingkan target sebesar 65%. Hingga tanggal 31 Desember 2024, jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA adalah 207.285 anak dari total 326.353 anak yang menjadi sasaran. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target capaian indikator Cakupan Kepemilikan KIA di tahun 2024 belum tercapai.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan target belum tercapai adalah menurunnya antusiasme pengajuan KIA dari sekolah-sekolah. Hal ini berdampak signifikan karena sekolah sebelumnya menjadi mitra strategis dalam mengumpulkan data dan pengajuan KIA secara kolektif. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA juga menjadi tantangan dalam meningkatkan cakupan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam proses layanan KIA, seperti kebutuhan cetak massal, juga menghambat percepatan pencapaian target.

Meski belum mencapai target, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang terus berupaya meningkatkan pelayanan KIA. Layanan KIA dapat diakses melalui loket pelayanan langsung, serta melalui pelayanan online di website www.dispendukcapil.jombangkab.go.id, yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Sosialisasi kepada sekolah-sekolah akan kembali digencarkan untuk mendorong partisipasi, serta pelayanan jemput bola ke sekolah dan desa akan terus ditingkatkan agar cakupan kepemilikan KIA dapat terus bertambah.

- **Persentase Cakupan Penerbitan KTP el**

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan kepemilikan KTP-el mencapai 102,82%, dengan realisasi sebesar 98,71% dibandingkan target sebesar 96%. Hingga tanggal 31 Desember 2024, jumlah wajib KTP yang memiliki KTP-el tercatat sebanyak 1.034.504 orang dari total 1.048.010 orang yang menjadi sasaran. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target capaian indikator Cakupan Kepemilikan KTP-el tahun 2024 **BERHASIL TERCAPAI**.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh berbagai faktor, terutama kemudahan akses pelayanan KTP-el yang tersedia melalui dua jalur, yaitu offline dan online. Masyarakat dapat mengajukan penerbitan KTP-el secara offline di loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), loket pendaftaran di kecamatan melalui SISCAMANIS, serta di tingkat desa melalui program CAK NGATESO. Selain itu, layanan online melalui website www.dukcapil.jombangkab.go.id juga mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan KTP-el tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sosialisasi dan dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan, serta peningkatan sistem teknologi informasi, turut berperan besar dalam mempercepat proses layanan dan meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el.

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa hambatan yang masih perlu diperhatikan. Salah satunya

adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu, terutama di wilayah pedesaan, yang membuat sebagian orang masih enggan menggunakan layanan online. Gangguan teknis pada sistem online atau kerusakan alat cetak KTP-el juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penerbitan. Selain itu, kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya merata terkait pentingnya kepemilikan KTP-el menyebabkan sebagian wajib KTP harus terus diingatkan untuk segera mengurus dokumen tersebut.

- **Persentase Cakupan Perekaman KTP el**

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan perekaman KTP-el mencapai 102,90%, dengan realisasi sebesar 99,30% dibandingkan target sebesar 96,50%. Hingga tanggal 31 Desember 2024, jumlah wajib KTP yang telah melaksanakan perekaman tercatat sebanyak 1.040.677 orang dari total 1.048.010 orang yang menjadi sasaran. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target capaian indikator Cakupan Perekaman KTP-el tahun 2024 **BERHASIL TERCAPAI**.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, terutama kemudahan akses layanan perekaman KTP-el. Pada tahun 2024, masyarakat dapat melakukan perekaman melalui layanan offline di loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) maupun di loket pendaftaran di masing-masing Kecamatan, sehingga memperluas jangkauan pelayanan. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, serta adanya dukungan fasilitas dan peralatan yang memadai, turut mempercepat proses perekaman. Sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat juga mendorong partisipasi lebih luas, terutama bagi wajib KTP pemula.

Meskipun target tercapai, beberapa tantangan tetap dihadapi. Salah satu hambatan adalah kurangnya kesadaran dan antusiasme sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau bagi wajib KTP pemula yang baru memasuki usia 17 tahun. Gangguan teknis pada perangkat perekaman, seperti kerusakan alat atau gangguan jaringan, juga dapat menghambat proses layanan. Selain itu, kendala geografis di daerah terpencil masih menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wajib KTP secara merata.

- **Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran**

Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 101,58%, dengan nilai realisasi sebesar 96,5% dibandingkan target sebesar 95%. Hingga tanggal 31 Desember 2024, jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran tercatat sebanyak 334.915 anak dari total 347.049 anak yang menjadi sasaran. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target capaian pada indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di tahun 2024 **BERHASIL TERCAPAI**.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, di antaranya program jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti pelayanan di lokasi terpencil dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) untuk langsung menerbitkan akta kelahiran saat bayi baru lahir. Sosialisasi yang masif kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media sosial juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi online

untuk pendaftaran akta kelahiran yang dapat memudahkan akses bagi masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Kesulitan akses geografis di wilayah tertentu juga menghambat pencapaian cakupan maksimal, meskipun sudah ada upaya jemput bola. Selain itu, keterbatasan dokumen pendukung, seperti kartu keluarga (KK) atau surat kelahiran, menjadi kendala dalam proses pendaftaran akta kelahiran. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pada beberapa daerah yang memerlukan peningkatan untuk mendukung proses layanan kependudukan.

- **Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang Disusun**

Capaian kinerja untuk indikator persentase perjanjian kerjasama pemanfaatan data administrasi kependudukan adalah sebesar 115,15% yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 57,58% dibanding target sebesar 50%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa target capaian pada indikator Cakupan Perjanjian Kerjasama di tahun 2023 **BERHASIL DICAPAI**. Capaian ini turun dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023, capaian PKS adalah sebesar 93,52%. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa instansi yang tidak memperpanjang PKS yang telah habis masa berlakunya. Selain itu jumlah data pembanding bertambah dari yang sebelumnya di tahun sebanyak 32 Perangkat Daerah, bertambah menjadi 66 Instansi di tahun 2024 yang terdiri dari Perangkat Daerah, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya (RS Swasta,

klitik, dll.). Penambahan ini merupakan penyesuaian terhadap sasaran instansi yang menjalin kerjasama pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dimana tidak hanya Perangkat Daerah saja, namun juga ada dari Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya (RS Swasta, klinik, dll.). Perjanjian Kerjasama di tahun 2024 difokuskan pada kolaborator pelaksanaan implementasi DOKTER DRUPADI (Dokumen Kependudukan Terbit Di. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik).

- **Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Capaian kinerja indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi tersebut memastikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Bukti atas capaian ini dapat dilihat dalam laporan tingkat digitalisasi layanan perangkat daerah sebagaimana terlampir, yang menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan telah terintegrasi dengan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur teknologi dan jaringan internet, yang memungkinkan semua proses pelayanan dapat dilakukan secara digital. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih di

bidang teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama yang memastikan sistem berjalan dengan baik. Kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti pengembang sistem informasi, juga berkontribusi dalam mempercepat proses digitalisasi dan memastikan layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi bagi sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital. Gangguan jaringan internet atau sistem yang sesekali terjadi juga dapat menghambat kelancaran proses pelayanan. Selain itu, resistensi dari sebagian masyarakat yang masih nyaman dengan layanan manual menuntut upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk mengubah kebiasaan mereka. Adaptasi pegawai terhadap teknologi baru juga membutuhkan waktu, terutama bagi pegawai yang sebelumnya terbiasa dengan metode kerja konvensional.

- **Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital**

Capaian kinerja indikator persentase wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 121,48%, dengan realisasi 6,07% dari target 5%, sehingga target **BERHASIL TERCAPAI** dengan sangat baik. Jumlah wajib KTP yang telah memiliki IKD adalah 63.658 orang dari total 1.048.010 wajib KTP. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang signifikan. Salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat serta cara penggunaan IKD, baik melalui media sosial, pertemuan

langsung, maupun kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Kolaborasi aktif antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan lembaga lain serta komunitas masyarakat juga membantu mempercepat proses distribusi informasi dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Selain itu, dukungan teknologi yang memadai turut memudahkan pendaftaran serta aktivasi IKD, sementara tingginya antusiasme masyarakat terhadap inovasi pelayanan digital mempercepat realisasi pencapaian target.

Meskipun target berhasil dicapai, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan akses internet di wilayah tertentu menjadi salah satu kendala utama, terutama di daerah terpencil, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan IKD secara online. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat di beberapa segmen terkait pentingnya penggunaan IKD menyebabkan proses edukasi harus dilakukan lebih intensif dan berulang. Keterbatasan perangkat digital, seperti ponsel pintar, juga masih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat yang lebih terbiasa dengan layanan manual.

- **Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur**

Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur sebesar 100% menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara penuh oleh seluruh pegawai ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Dengan nilai realisasi yang sesuai dengan target, ini mencerminkan bahwa pegawai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Namun, pencapaian ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk

memastikan bahwa angka tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Faktor pendukung capaian ini meliputi kepemimpinan yang efektif, sistem evaluasi dan monitoring kinerja yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan, yang membantu ASN dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, adanya pelatihan dan pembinaan berkala juga berperan dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan pegawai.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang mungkin masih perlu diatasi, seperti beban kerja yang tidak merata, yang dapat menyebabkan beberapa pegawai memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk potensi gangguan jaringan atau sistem, dapat menghambat kelancaran pekerjaan ASN. Namun begitu, meskipun capaian 100% telah berhasil diraih, perlu adanya evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa pencapaian ini benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan secara nyata dan berkelanjutan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

SASARAN STRATEGIS - SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	91	90,68	99,65%			
		Indeks Pelayanan Publik	4.5	4,59	102%			
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	80,21	97,22%			
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	63,52%	75%	84,70%	Rp. 117.370.000,-	116.406.534,-	99,18%
		Persentase Cakupan Kepemilikan KTP el	98,71%	97%	101,76%			
		Persentase Cakupan Perekaman KTP el	99,30%	98%	101,33%			
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	96,50%	95%	101,58%	Rp. 89.204.600,-	89.026.860,-	99,8%
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data oleh instansi lain	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun	57,58%	85%	67,74%	Rp. 636.890.097,-	596.364.417,-	96,76%
		Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	100%	100%	100%			

		Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital	6,07%	17%	35,71%			
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	79,11	81	97,67%			
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	Rp. 7.680.285.288,-	7.103.358.191	92,49%
TOTAL			105,21%			8.523.749.985,-	7.905.156.002,-	92,74%

Sumber : LKPJ Dispendukcapil Jombang Tahun 2024

Berdasarkan data dalam Tabel 3.11 tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, secara umum kinerja dan penggunaan anggaran menunjukkan pencapaian yang baik dengan tingkat realisasi yang tinggi.

Dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, cakupan kepemilikan KIA mencapai 84,70% dari target, kepemilikan KTP-el sebesar 101,76%, dan cakupan perekaman KTP-el mencapai 101,33%. Realisasi anggaran untuk program ini juga tinggi, yaitu sekitar 99,18% dari pagu anggaran. Sementara itu, dalam pelayanan pencatatan sipil, cakupan kepemilikan akta kelahiran mencapai 101,58% dari target, dengan realisasi anggaran sebesar 99,8%.

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data oleh instansi lain menunjukkan hasil yang bervariasi. Persentase cakupan perjanjian kerja sama pemanfaatan data baru mencapai 67,74% dari target, yang menunjukkan perlunya peningkatan kerja sama dengan instansi lain. Namun, pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi sudah mencapai 100%, menandakan kesiapan digitalisasi layanan. Sementara itu, persentase wajib KTP yang telah menggunakan Identitas Kependudukan Digital masih cukup rendah, yaitu 35,71% dari target 17%, sehingga diperlukan upaya sosialisasi lebih lanjut.

Dalam hal akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, hasil evaluasi SAKIP mencapai 97,67% dari target, dan rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 100%, mencerminkan tingkat kinerja yang baik dalam pemerintahan daerah. Dari segi anggaran, realisasi belanja untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah mencapai 92,49% dari pagu anggaran yang dialokasikan.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang baik dengan tingkat efektivitas tinggi dalam pemanfaatan anggaran. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang

masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kerja sama pemanfaatan data serta peningkatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital.

3.2.2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Analisis dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci utama dalam mengelola sumber daya keuangan yang terbatas guna mencapai hasil yang optimal. Analisis penggunaan anggaran mengacu pada proses peninjauan dan evaluasi terhadap alokasi dana yang telah direncanakan dan digunakan dalam berbagai program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Sebaliknya, efisiensi penggunaan anggaran menekankan pada kemampuan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dengan biaya yang minimal.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi pencapaian kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan anggaran. Setelah itu, dilakukan perbandingan antara anggaran yang telah dialokasikan dengan capaian kinerja yang sebenarnya. Analisis ini membantu mengidentifikasi sejauh mana anggaran telah digunakan secara efisien dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Efisiensi didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi persentase realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Adapun realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang adalah sebesar **Rp. 7.905.156.002,-** atau sebesar **92,74%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 8.523.749.985,-**. Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebesar **105,21%**. Dengan demikian efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebesar **12,47%** yang didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran tahun 2024.

Efisiensi ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mampu mencapai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang telah digunakan. Artinya, tanpa mengurangi kualitas layanan maupun target kinerja, dinas ini berhasil menghemat penggunaan anggaran, yang merupakan indikasi tata kelola keuangan yang baik dan efektif.

Namun, penting untuk memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, langkah strategis perlu dilakukan untuk mempertahankan efisiensi ini secara berkelanjutan, misalnya dengan digitalisasi layanan, optimalisasi sumber daya manusia, serta peningkatan kerja sama dengan pihak terkait untuk memaksimalkan manfaat dari anggaran yang tersedia.

Selain itu efisiensi juga terwujud melalui implementasi inovasi-inovasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang memuaskan. Inovasi-inovasi tersebut antara lain:

- a. BESUTAN (Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Adminduk);
- b. CAK DULADI (Cetak Akta Duduk Langsung Jadi);
- c. RESTUNYA DIAH (Rekam Sebelum Tujuhbelas Tahun Nyaman di Sekolah);
- d. PAK KIAI SALEH (Pelayanan Cetak KIA Kerjasama dengan Sekolah);
- e. SISCA MANIS (Sistem Scan Lima Menit Selesai);
- f. CAK NGATESO (Cetak Pengajuan Teko Deso);

- g. NING YAONAH (www.dukcapil.jombangkab.go.id) (Nikmatnya Ngantri Pelayanan Online di Rumah);
- h. Pelayanan Three In One (Pindah Datang Penduduk di Kabupaten Jombang).
- i. Pelayanan Three In One (Pelayanan Pencatatan Perkawinan, KK dan KTP);
- j. Pelayanan DOKTER DRUPADI (Dokumen Terbit Dari RS, Puskesmas dan Klinik) di Kabupaten Jombang;
- k. Pelayanan One Day Service (ODS) di Kabupaten Jombang.

Adapun rincian efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	97,72%	99,18%	1,97/ EFISIEN
		Persentase Cakupan Kepemilikan KTP el	102,82%		
		Persentase Cakupan Perekaman KTP el	102,90%		
1.1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	121,72%	99.18%	8,55/ EFISIEN
		Jumlah Dokumen Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	104,46%		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non-Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	97,00%		
1.1.1.	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan	121,72%	98,39%	23,33/ EFISIEN

	Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan			
1.1.2.	Sub Kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	100,00%	99.97%	0,03/ EFISIEN
1.1.3.	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	97,00%	100%	-3/ INEFISIEN
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	101,58%	99,8%	1,78/ EFISIEN
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Akta Kelahiran yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	91,92%	99.85%	-7,93/ INEFISIEN
2.1.1.	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100,00%	99.85%	0,15/ EFISIEN
2.2.	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Akta Kematian yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	114,46%	99.55%	7,68/ EFISIEN
		Jumlah Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100,00%		
2.2.1.	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	114,46%	96.85%	17,61/ EFISIEN
2.2.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	150,00%	99.79%	50,21/ EFISIEN
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi	100,00%	96,76%	13,98/ EFISIEN

		Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	121,48%		
		Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Yang Disusun	115,15%	97,00%	18,15/EFISIEN
3.1.	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Penyajian Informasi Data Kependudukan secara berkala	100,00%	99.08%	0,92/EFISIEN
		Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	400,00%	94,96%	305,04/EFISIEN
3.1.1.	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100,00%	99.08%	0,92/EFISIEN
3.1.2	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	400,00%	94,96%	305,04/EFISIEN
3.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	96,68%	3,32/EFISIEN
		Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Pengelolaan Informasi Kependudukan	175,00%	98,09%	76,91/EFISIEN
3.2.1	Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	99,95%	0,05/EFISIEN
3.2.2	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	100,00%	96,31%	3,69/EFISIEN
3.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	275,00%	98,09%	176,91/EFISIEN
3.3.	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan inovasi yang disusun	125,00%	96,93%	28,07/EFISIEN

	Administrasi Kependudukan				
3.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	125,00%	96,93%	28,07/ EFISIEN
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00%	95,12%	4.88/ EFISIEN
6.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai dengan aturan	100,00%	99,3%	0,7/ EFISIEN
6.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100,00%	99,2%	0,8/ EFISIEN
6.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	99,62%	0,32/ EFISIEN
6.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD	100%	88,86%	11,14/ EFISIEN
		Persentase Laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		
6.2.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118,18%	100%	18,18/ EFISIEN
6.2.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00%	99,99%	0,01/ EFISIEN

6.2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jmlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86,36%	89,11%	-2,75/ INEFISIEN
6.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawian	100,00%	86,36%	13,64/ EFISIEN
6.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86,36%	86,36%	13,64/ EFISIEN
6.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	96,76%	3,24/ EFISIEN
6.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	58,33%	96,79%	-38,46/ INEFISIEN
6.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	141,67%	97,75%	43,92/ EFISIEN
6.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100,00%	82,03%	17,97/ EFISIEN
6.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Brang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	150,00%	99,44%	50,56/ EFISIEN
6.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100,00%	73,25%	26,75/ EFISIEN
6.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	153,13%	94,65%	58,48/ EFISIEN
6.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	97,01%	2,99/ EFISIEN
6.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	106,25%	97,01%	2,99/ EFISIEN
6.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	92,61%	7,39/ EFISIEN
6.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84,38%	52,22%	32,16/ EFISIEN
6.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	84,44%	15,56/ EFISIEN

6.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	100,00%	96,81%	3,19/ EFISIEN
6.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	100,00%	96,75%	3,25/ EFISIEN
6.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	95,74%	4,26/ EFISIEN
6.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	181,82%	90,9%	90,92/ EFISIEN
6.7.3	Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90,63%	99,32%	-8,69/ INEFISIEN

Sumber : LKPJ Dukcapil, 2024

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, selain sumber daya anggaran, juga diperlukan dukungan dari sumber daya lain yaitu sumber daya aparatur dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas. Berikut merupakan penjelasan mengenai efisiensi sumber daya aparatur dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang:

1. Efisiensi Sumber Daya Aparatur

Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menjadi aspek kunci dalam mengevaluasi capaian kinerja dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Analisis sumber daya manusia melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap ketersediaan, penempatan, serta pemanfaatan tenaga kerja pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Di sisi lain, efisiensi penggunaan sumber daya manusia menitikberatkan pada kemampuan untuk mencapai hasil optimal dengan memanfaatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia secara efektif dan efisien.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang perlu melihat beberapa aspek. Pertama, evaluasi kualifikasi dan kecocokan tenaga kerja dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban menjadi langkah penting. Ini melibatkan penilaian terhadap kecukupan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh para pegawai dalam menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya, perhatian pada produktivitas dan kontribusi individu dalam mencapai tujuan organisasi menjadi faktor penting dalam menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Tabel 3.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	EKSISTING PEGAWAI PER 31 Desember 2024	KEBUTUHAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	90,68	99,65%	20 Orang	188 Orang	10,64%	87,64 / EFISIEN
		Indeks Pelayanan Publik	4.5	4,59	102%				
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	80,21	97,22%				
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	81.6	79,11	96,95%				
RATA-RATA					98,28%			15.57%	

Sumber : Laporan Kebutuhan Pegawai, 2024

Berdasarkan data dalam Tabel 3.15 mengenai efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, terlihat bahwa pencapaian kinerja secara keseluruhan cukup baik, dengan rata-rata persentase capaian mencapai 98,28%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan hampir seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik.

Dari aspek kebutuhan SDM, jumlah pegawai yang ada per 31 Desember 2024 adalah 20 orang, sedangkan kebutuhan ideal SDM berdasarkan perhitungan mencapai 188 orang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam jumlah pegawai yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan. Persentase keterisian SDM hanya mencapai 10,64%, yang berarti dinas ini bekerja dengan jumlah pegawai yang jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan idealnya.

Namun, meskipun terdapat keterbatasan SDM, efisiensi penggunaan tenaga kerja tetap tinggi, yaitu sebesar 87,64%, yang menunjukkan bahwa dinas mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja dengan baik. Dengan keterbatasan tenaga kerja ini, pencapaian kinerja yang mendekati target menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan tugas dan tanggung jawab pegawai yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa langkah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi bagi pegawai yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

Gambar 3.6. Bimtek SIAK Internal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



Sumber ; Arsip Dokumentasi, 2024

Ke depan, meskipun efisiensi SDM tinggi, dinas perlu mempertimbangkan strategi peningkatan kapasitas pegawai atau penambahan personel agar tidak membebani tenaga kerja yang ada serta untuk memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Optimalisasi teknologi dan digitalisasi pelayanan juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan jumlah pegawai tanpa mengorbankan kualitas layanan.

2. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Analisis dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga menjadi fokus penting dalam menilai kualitas layanan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sarana dan prasarana merujuk pada infrastruktur fisik dan non-fisik yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik di kecamatan tersebut. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana mengacu pada kemampuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada agar mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap kondisi infrastruktur, penggunaan fasilitas, keandalan dan ketersediaan, serta pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan sarana dan prasarana yang tersedia dengan target yang telah ditetapkan untuk menilai efektivitasnya.

Dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, perlu diperhatikan berbagai faktor seperti tingkat pemanfaatan, biaya operasional, tingkat keandalan, dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif seperti kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan dan keandalan infrastruktur dalam mendukung kegiatan pelayanan. Dengan demikian, analisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

Gambaran dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14. Perbandingan Aset dan Standar Kebutuhan Aset Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH (Berdasarkan hasil Rekon BMD Tahun 2024)	KONDISI BARANG			Standar Kebutuhan	KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK		
1	Transportable Generating Set	1	1			1	
2	Pompa air	2	1	1		2	
3	Station Wagon	5	5			5	
4	Minibus	1	1			1	
5	Sepeda Motor	18	17		1	19	
6	Mesin Fotokopi Double Folio	1			1	1	

7	Lemari Besi/Metal	5	5			5	
8	Lemari Kayu	3	3			15	
9	Rak Besi/Metal	30	30			30	
10	Rak Server	4	4			4	
11	Rak Kayu	107	107			126	
12	Filling Besi/Metal	20	20			22	
13	Locker	1	1			1	
14	CCTV	1	1			1	
15	Papan Visual	1	1			1	
16	Mesin Absensi	2	2			1	
17	Alat Sidik Jari	17	17			17	
18	Papan Pengumuman	1	1			1	
19	Meja Kerja Kayu	4	4			4	
20	Meja Resepsionis	1	1			1	
21	Meja Panjang	2	2			2	
22	Meja 1/2 Biro	16	16			44	
23	Sketsel/Penyekat	2	2			2	
24	Kursi Rapat	54	54			124	
25	Kursi Putar	9	9			10	
26	Bangku Tunggu	30	30			30	
27	Partisi	12	12			12	
28	Sofa	2	2			2	
29	Mesin Penghisap Debu	1	1			1	
30	Lemari Es	2	2			2	

31	A.C. Split	16	16			24	
32	AC Standing	2	2			2	
33	Exhaust Fan	7	7			7	
34	Televisi	7	7			7	
35	Amplifier	1	1			1	
36	Sound System	4	4			6	
37	UPS	42	42			75	
38	Tangga Aluminium	1	1			1	
39	Dispenser	1	1			5	
40	Handy Cam	1			1	1	
41	Tandon Air	1	1			1	
42	Alat Pemadam Portable	1	1			1	•
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6			11	
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	17			17	
45	Camera Electronic	25	25			50	
46	Proyektor	1	1			1	
47	Telephone	1	1			1	
48	Kursi Roda	2	2			2	
49	P.C. Unit	124	124			150	
50	Laptop/Notebook	33	33			38	
51	Tablet PC	1	1			1	
52	Card Reader	22	22			27	
53	Monitor	76	76			100	

54	Printer	121	121			129	
55	Scanner	5	5			6	
56	Server	6	6			7	
57	Router	5	5			5	
58	Hub	45	45			45	
59	Modem	5	5			5	
60	Access Point	1	1			1	
61	Anjungan Dukcapil Mandiri	3	3			3	
62	Iris Scanner	17	17			40	
63	Signature Pad	16	16			40	
64	Telephone Mobile	1	1			1	
65	Peralatan Permainan	1	1			1	
66	Firewall	1	1			1	
67	KVM Keyboard Monitor	1	1			1	
68	Tripod	16	16			32	
69	Peralatan Rekam Mobile	1	1			2	
70	Camera Adaptor	16	16			40	
71	Aset Tak Berwujud	5	5			5	
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2			2	
73	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1			1	
74	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1			1	
75	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	2	2			2	

	Kapasitas Sedang						
76	Jaringan Transmisi Tegangan di bawah 1 KVA	1	1			1	
77	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	1			1	
JUMLAH		1021	1017	1	3	1388	

Sumber : RKBMD Dispendukcapil, 2025

Berdasarkan Tabel 3.14 mengenai Perbandingan Aset dan Standar Kebutuhan Aset Tahun 2024 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan BMD adalah sebesar

Secara keseluruhan, jumlah aset yang tersedia saat ini adalah 1.021 unit, dengan kondisi sebagian besar dalam keadaan baik (1.017 unit), satu unit dalam kondisi kurang baik, dan tiga unit dalam kondisi rusak. Jika dibandingkan dengan standar kebutuhan aset yang telah ditetapkan sebanyak 1.388 unit, terdapat kekurangan sebanyak 367 unit.

Beberapa kategori aset yang mengalami defisit cukup signifikan antara lain:

- Meja 1/2 Biro, dengan jumlah tersedia 16 unit, sementara kebutuhan standar mencapai 44 unit.
- Kursi Rapat, yang tersedia 54 unit, namun kebutuhan standar mencapai 124 unit.
- Air Conditioner (AC) Split, dengan ketersediaan 16 unit, sedangkan kebutuhan 24 unit.
- UPS, yang tersedia sebanyak 42 unit, namun kebutuhan standar adalah 75 unit.
- PC Unit, dengan jumlah saat ini 124 unit, sementara standar kebutuhan 150 unit.
- Printer, tersedia 121 unit, namun standar kebutuhan 129 unit.

- Iris Scanner dan Signature Pad, masing-masing tersedia 17 dan 16 unit, sementara kebutuhan standar adalah 40 unit.
- Camera Electronic, hanya tersedia 25 unit dari kebutuhan 50 unit.
- Tripod, yang baru tersedia 16 unit dari kebutuhan 32 unit.

Sementara itu, terdapat beberapa aset yang sudah memenuhi atau mendekati standar kebutuhan, seperti sepeda motor, rak besi/metal, lemari besi, dan server. Namun, ada juga aset yang melebihi kebutuhan, seperti mesin absensi yang memiliki 2 unit padahal standar kebutuhan hanya 1 unit.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori aset yang masih kurang untuk menunjang operasional kantor, terutama pada perangkat teknologi dan sarana kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan tambahan untuk aset-aset yang masih defisit guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Adapun efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dalam pencapaian kinerja dapat dihitung melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.15. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Jombang

Rata – Rata Capaian Kinerja	Persentase Ketersediaan BMD	Efisiensi (Capaian Kinerja – Persentase Ketersediaan BMD)
98,28%	73,27%	25,01%

Sumber : LKPJ dan RKBMD Dukcapil, 2024

Berdasarkan Tabel 3.15 mengenai perhitungan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja mencapai 98,28%, sementara persentase ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) hanya 73,27%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset, yang dihitung

dari selisih capaian kinerja dan ketersediaan BMD, mencapai 25,01%. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai standar kebutuhan, kinerja tetap dapat terjaga dengan optimal.

3.3. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat**, berikut upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang:
 - a. Meningkatkan pendekatan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi CAK NGATESO (Cetak Pengajuan Teko Deso), CAK DULADI (Cetak Akta Duduk Langsung Jadi), RESTUNYA DIAH (Rekam Sebelum Tujuh Belas Tahun Nyaman Di Sekolah) dan inovasi BESUTAN (Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Administrasi Kependudukan) sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Meningkatkan publikasi mengenai pengisian SKM kepada pemohon agar dapat meningkatkan jumlah responden yang mengisi kuesioner.
2. Dalam rangka peningkatan nilai **Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik**, berikut upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana berupa rencana evakuasi, peralatan APAR, dll.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi pemohon dengan Disabilitas, sakit menahun, Ibu Hamil dan kelompok pemohon marginal lainnya;
 - c. Terus meningkatkan kapasitas petugas pelayanan melalui

- Bimtek Internal dan Eksternal;
- d. Terus melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi-inovasi pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
 - e. Terus melakukan updating sistem informasi pelayanan publik serta sistem pengaduan baik melalui Lapor.go.id, media sosial, hotline telepon maupun tatap muka langsung di loket pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
3. Dalam rangka peningkatan **Nilai Evaluasi SAKIP** untuk tahun berikutnya, berikut upaya yang akan dilakukan:
- a. Melaksanakan peningkatan internalisasi SAKIP kepada karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
 - b. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja;
 - c. Memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

3.4. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024 nomor X.700/547/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024, beberapa upaya yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut ini:

**Tabel 3.16. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/ masukan dalam seluruh proses perencanaan	Menyesuaikan dalam Kertas Kerja Penetapan Target	1 Dokumen	Triwulan 1	Kepala Dinas	
2	Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/ Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.	1. Menyesuaikan dalam pengukuran kinerja; 2. Menyesuaikan dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi Renja; 3. Menyesuaikan dalam Laporan Kinerja Individu dan LKjIP 4. Menyesuaikan dalam Penyusunan Reward and Punishment	1. 4 Dokumen 2. 4 Dokumen 3. 20 Dokumen 4. 4 Dokumen	1. Tiap Triwulan; 2. Tiap Triwulan; 3. Triwulan I; 4. Tiap Triwulan	Kepala Dinas	
3	Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat dengan menyajikan hambatan/ kendala strength and weak sehingga dapat menjadi	Melaksanakan internalisasi implementasi SAKIP sekaligus mengevaluasi penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	1 Kali	Triwulan II	Kepala Dinas	

	gambaran kondisi eksisteing yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.					
4	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target selanjutnya.	Menerbitkan BA evaluasi internal akuntabilitas kinerja sesuai dengan rekomendasi	1 Dokumen	Triwulan III	Kepala Dinas	

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai satuan layanan masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat setiap tahunnya. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan didukung oleh sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan semakin meningkatnya keperluan pelayanan kepada penduduk terkait dengan masalah-masalah data pokok administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam masa-masa yang akan datang dituntut untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan secara fleksibel, dan dalam rangka menunjang hal tersebut perlu adanya perhatian yang serius terkait dengan penambahan fasilitas-fasilitas dan sumber daya lainnya yang memadai.

Secara umum, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang di tahun 2024 telah **BERHASIL DICAPAI**. Pada aspek peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui pemenuhan standar pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai **99,65%** dari target, Indeks Pelayanan Publik melampaui target dengan realisasi **102%**, dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik mencapai **97,22%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di dinas ini cukup optimal meskipun masih ada sedikit selisih dari target yang telah ditetapkan. Dalam hal akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, hasil evaluasi SAKIP mencapai **97,67%** dari target, dan rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai **100%**, mencerminkan tingkat kinerja yang baik dalam pemerintahan daerah.

Implementasi inovasi-inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diharapkan dapat mendorong peningkatan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang dengan mempermudah dan memperpendek jarak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara. Selain itu dukungan sarana dan prasarana berupa printer KK dan KTP el yang selalu berada dalam kondisi baik juga mendukung dalam menghasilkan produk layanan yang berkualitas.

Tidak kalah penting lagi, penguatan integritas untuk seluruh karyawan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga akan dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan internal. Internalisasi pencegahan gratifikasi, benturan kepentingan dan pungli akan lebih ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penetapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Akhir kata, semoga LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga dapat diraih peningkatan capaian kinerja di tahun selanjutnya dengan disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Jombang, Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
JOMBANG**



Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196706081994031014